



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Persidangan

Nomor 25/Pid.C/2024/PN TIK

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PADEL WAN SAHRIJAN ALIAS PADEL BIN IRWAN PILIANG;**
2. Tempat lahir : Sungai Paku;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 10 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Paku RT 002 RW 001, Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 25/Pid.C/2024/PN TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan sebagai berikut:

*"Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya";*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di Loading RAM PT. Asia Sawit Makmur Jaya 2, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa saat sedang melakukan sortir buah kelapa sawit, kemudian saksi Hendri selaku mandor sortasi karena melihat ada buah sawit mentah, melakukan sortir kembali, namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Tanni Wijaya dan saksi Paisal Akbar Lubis yang saling bersesuaian menyatakan, Terdakwa menyerang saksi Hendri Tanni Wijaya dengan kepala Terdakwa ke arah bibir saksi Hendri Tanni Wijaya, kemudian saksi Hendri Tanni Wijaya membalas dengan memukul dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir juga bukti visum et repertum Nomor VER/X/2024/007 yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Baru tanggal 29 September 2024, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam, berwarna kemerahan, udem tidak ada, nyeri saat ditekan disekitar luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Azira dan saksi Wiska Harianti dihubungkan dengan visum et repertum Nomor: VER/X/2024/007, telah nyata ada luka yang timbul pada saksi Hendri Tanni Wijaya yang mana antara hasil visum et repertum Nomor: VER/X/2024/007

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 25/Pid.C/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Hendri Tanni Wijaya dan saksi Paisal Akbar Lubis telah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 352 ayat (1) KUH Pidana Jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana perbuatan penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara atau denda yang berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 besaran denda dalam KUHP disesuaikan dilipatgandakan seribu kali, dengan demikian besaran denda maksimal dalam tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Hendri Tanni Wijaya serta melihat kondisi saksi Hendri Tanni Wijaya berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: VER/X/2024/007, sehingga Hakim berpendapat penjatuhan pidana denda sebagai putusan yang adil bagi kedua belah pihak, yang besarnya akan Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara pidana cepat harus dibayar seketika;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

## Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Hendri Tanni Wijaya;
- Terdakwa tidak berusaha meminta maaf kepada korban sebelum persidangan;
- Akibat peristiwa tersebut saksi Hendri Tanni Wijaya dipindahtugaskan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 25/Pid.C/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di persidangan;

Mengingat, pasal 352 ayat (1) KUHP Jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Padel Wan Sahrijan alias Padel bin Irwan Piliang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Faiq Irfan Rofii S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dani Rahmat Effendi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Dinda Elsa Kencana, Penyidik pada Kepolisian Sektor Singingi Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dani Rahmat Effendi, S.H**

**Faiq Irfan Rofii, S.H.**